



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN LOKASI TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah mengendalikan pertumbuhan toko modern dan pusat perbelanjaan adalah melalui penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN LOKASI TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Toko modern adalah toko yang dikelola dengan sistem pelayanan mandiri, dengan harga pasti dan atau dengan sistem *barcode* serta pencatatan pembayaran melalui komputer, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
5. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) yang berstatus waralaba atau cabang.
6. Waralaba (*franchise*) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa.
7. *Minimarket* berstatus waralaba (*franchise*) adalah minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (*franchise*).
8. *Minimarket* berstatus cabang adalah minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur

dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
10. *Department store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen dengan luasan lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
11. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
12. *Perkulakan* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar, untuk dijual kembali secara eceran.
13. *Pusat perbelanjaan* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan secara sewa atau dipakai sendiri bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat, yang berbentuk *mall* atau *super mall* atau *plaza*.
14. *Pasar tradisional* adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
15. *Toko tradisional* adalah toko yang dikelola dengan sistem konvensional/kebiasaan antara penjual dengan pembeli, dan menjual berbagai jenis barang secara eceran tanpa mempergunakan sistem seperti toko modern.

BAB II PENATAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pertumbuhan toko modern dan pusat perbelanjaan melalui penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan.
- (2) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *minimarket* berstatus waralaba;
 - b. *minimarket* berstatus cabang;
 - c. *supermarket*;
 - d. *department store*;
 - e. *hypermarket*; dan
 - f. perkulakan.

BAB III SYARAT LOKASI

Pasal 3

- (1) Penataan lokasi *toko modern* dan pusat perbelanjaan didasarkan pada aspek:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. status jalan;
 - c. jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama; dan
 - d. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (2) Aspek penataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian izin untuk kegiatan usaha toko modern dan pusat perbelanjaan.

Pasal 4

- (1) Aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Rencana Tata Ruang
1.	<i>minimarket</i>	peruntukan perdagangan dan/atau jasa dan/atau permukiman
2.	<i>supermarket, department store, hypermarket, perkulakan, dan pusat perbelanjaan</i>	peruntukan perdagangan dan/atau jasa

(2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana umum tata ruang atau rencana detail tata ruang atau rencana teknis tata ruang, atau peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih rinci.

Pasal 5

Aspek status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Status Jalan
1.	<i>minimarket dan supermarket</i>	minimal di jalan kabupaten
2.	<i>department store, perkulakan, hypermarket, dan pusat perbelanjaan</i>	minimal di jalan provinsi

Pasal 6

Aspek jarak toko modern dan pusat perbelanjaan dengan toko tradisional dan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Jarak
1.	<i>minimarket dan supermarket</i>	minimal 500 meter dari toko tradisional dan 1000 meter dari pasar tradisional
2.	<i>department store dan perkulakan</i>	minimal 500 meter dari toko tradisional dan 1500 meter dari pasar tradisional
3.	<i>hypermarket dan pusat perbelanjaan</i>	minimal 500 meter dari toko tradisional dan 2000 meter dari pasar tradisional

Pasal 7

- (1) Rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan didasarkan pada hierarki kecamatan dengan tingkatan jumlah penduduk sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk (jiwa)	Hierarki Kecamatan
1.	sampai dengan 40.000	I
2.	antara 40.001 sampai dengan 80.000	II
3.	antara 80.001 sampai dengan 120.000	III
4.	lebih dari 120.001	IV

- (2) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk lokasi *minimarket* sebagai berikut:

No.	Hierarki Kecamatan	Rasio Pelayanan <i>Minimarket</i> (jiwa)
1.	I	1:14.000
2.	II	1:12.000
3.	III	1: 9.000
4.	IV	1: 7.000

- (3) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk lokasi *supermarket* sebagai berikut:

No.	Hierarki Kecamatan	Rasio Pelayanan <i>Supermarket</i>
1.	III	1:20.000
2.	IV	1:15.000

- (4) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk lokasi *setiap department store*, *perkulakan*, *hypermarket*, atau pusat perbelanjaan yang dapat didirikan di Kabupaten Sleman, didasarkan pada perbandingan 1:200.000 jiwa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 28 Juni 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D